



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III
GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 4, JALAN RAYA PATTIMURA NOMOR 18, AMBON, MALUKU 97124;
TELEPON (0911) 344360, 344356; FAKSIMILE (0911) 344357; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Pendaftaran : REG- /PPID.KNL.1701/2026

(diisi oleh petugas)*

Lembar depan

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

No. Telepon/Email :

Nomor Induk Kependudukan/ :

Nomor Pokok Wajib Pajak

Rincian Informasi yang :

dibutuhkan

(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi :

Bersama ini kami lampirkan ** : Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari
Kementerian yang berwenang nomor

Cara memperoleh informasi *** : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat ****
2. ☐ Mendapatkan salinan informasi (*hardcopy/softcopy*) ****

Cara mendapatkan salinan : 1. ☐ Mengambil langsung
informasi *** 2. ☐ Kurir
3. ☐ Pos
4. ☐ Faksimili
5. ☐ E-mail

..... 2026

Petugas Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik

(.....)

(.....)

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.

** Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓).

**** Coret yang tidak perlu.

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. **Pemohon** informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumenatsikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.